

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Kualitas Dakwah Kota Pekanbaru, Riau

Suci Annazri

UIN Suska Riau

Email: suciannazri05@gmail.com

Abstract

The Indonesian Ulema Council has an important role in spreading its da'wah to Muslims. The da'wah was delivered aimed at minimizing the problems of the people of Pekanbaru City. With the recommendation to consume products that have halal certification and the implementation of premarital guidance which is categorized as Da'wah bil Hal. As for the problems that are troubling the community, such as products that are not in accordance with halal procedures both in health and Islamic teachings. Such as the case of foodstuffs originating from animals that are haram, the production process, and the delivery process. In addition, the implementation of premarital guidance is also needed, because considering the large number of people, especially prospective couples who have not interpreted the word marriage or having a family, so that wife and child abuse, as well as divorce rates are increasing. This research was conducted to determine the role of MUI as Warasatul anbiya' in spreading its da'wah to the people of the city of Pekanbaru. This research is a qualitative descriptive method, using primary data sources, the results of interviews with the Head of the MUI in Pekanbaru City, Riau while secondary data are taken from articles and other sources to support the relevance of this research.

Keywords: *Role of MUI, Da'wah, Pekanbaru City Society, Riau.*

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam menyebarkan dakwahnya terhadap umat islam. Dakwah disampaikan bertujuan untuk meminimalisir permasalahan masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan anjuran mengkonsumsi produk yang memiliki sertifikasi halal serta pelaksanaan bimbingan pranikah yang terkategori dakwah bil Hal. Adapun permasalahan yang meresahkan masyarakat, seperti produk-produk yang tidak sesuai dengan prosedur halal baik dalam kesehatan maupun ajaran islam. Seperti kasus bahan makanan yang berasal dari hewan yang haram, proses produksi, serta proses pengirimannya. Selain itu, Pelaksanaan bimbingan pranikah juga diperlukan, karena mengingat banyaknya masyarakat khususnya calon pasangan yang belum memaknai kata pernikahan atau berkeluarga, sehingga penganiayaan istri dan anak, serta angka perceraian yang semakin melonjak tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran MUI sebagai Warasatul anbiya' dalam menyebarkan dakwahnya kepada masyarakat kota pekanbaru. Penelitian ini bersifat metode deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer, hasil wawancara terhadap Ketua MUI Kota Pekanbaru, Riau sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan sumber lainnya untuk mendukung kerelevanan penelitian ini.

Kata Kunci: *Peran MUI, Dakwah, Masyarakat Kota Pekanbaru, Riau.*

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, kemajuan teknologi sudah merambah di kehidupan masyarakat, hal ini tidak memberikan kebahagiaan dan kemudahan melainkan menimbulkan permasalahan. Aktivitas yang belum pernah dilakukan kini telah diterapkan bahkan yang sudah berjalan kini dioptimalkan. Selain itu kesadaran dalam beragama umat islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia kini semakin meningkat. Apabila terdapat suatu persoalan ataupun permasalahan, maka masyarakat bertanya hukum dan pandangan dalam ajaran syariat Islam.

Permasalahan tersebut tentunya akan diatasi oleh lembaga-lembaga keagamaan. Salah satu lembaga agama yang sangat berwenang mengatasi persoalan tersebut ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota pekanbaru, Riau yang MUI berdiri pada tahun 1985 dan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru pertama terpilih pada waktu itu, adalah KH. Arsyad Yatim, sampai tahun 1990. Seiring dengan bertambahnya usia Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, maka telah mengalami pergantian kepengurusan selama beberapa priode. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru berdiri berdasarkan musyawarah ulama-ulama dan cendikiawan muslim se-Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tahun 1985 di kota Pekanbaru.

Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota pekanbaru, Riau di pimpin oleh Prof. Dr. K.H Ilyas Husti, MA dan dibantu oleh sekretaris umum Dr. H.Hasyim, MA. Adapun visi yang diciptakan ialah: Terwujudnya masyarakat Pekanbaru sebagai masyarakat yang madani menuju Baldatun Toyyibatun Wa Robbun Ghofur pada tahun 2022. Serta misinya: Menegakkan Amar Ma'ruf Nahimunkar dalam masyarakat Kota Pekanbaru melalui da'wah Islamiyah, Memberikan Fatwa atau tausiah kepada masyarakat baik diminta ataupun tidak diminta, Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan akidah, syari'ah dan akhlak, Menyelenggarakan pembinaan terhadap pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan Tajwid serta tahsin Al-Qur'an, dan yang terakhir Melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat yang terkait dengan masalah Sholat, Haji, Zakat,

dan lain sebagainya.¹

Adapun persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah masalah produk makanan. Hendaklah kita sebagai umat muslim memilah produk yang akan dikonsumsi tersebut dengan kehalalan dan kesuciannya. Karena mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan anjuran agama dan hukumnya adalah wajib.² Hal ini terdapat dalam Al-Qurán, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا وَآنَ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم تَخَشُّوهُمْ وَأَخْشَوْنَ ۚ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Maidah:3).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

¹ Ilyas Husti (Ketua Umum MUI), wawancara oleh Suci, Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Riau, tanggal 16 maret 2020.

² Departemen Agama R.I. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003) hal 1

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah:168)

Dari ayat diatas, telah jelas, bahwa produk haram dilarang di konsumsi karena akan memberi dampak yang tidak baik bagi masyarakat.³ Namun terdapat juga hadist yang menjelaskan tentang makanan yang samar-samar (*syubhat*), yang status hukumnya, apakah ia halal atukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Muslim). Produk-produk buatan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik, yang tergolong syubhat, apa lagi jika produk tersebut berasal dari negri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya halal. Yang kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur dengan bahan atau menggunakan alat yang tidak suci. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadits diatas yang menyatakan bahwa “*Barang siapa yang terjerumus kedalam syubhat, ia termasuk kedalam yang haram*” maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk tersebut, agar masyarakat tidak ragu dalam mengkonsumsi berbagai produk.

Permasalahan ini yang membuat gelisah dan rasa khawatir masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Di Provinsi Riau banyak isu yang berkembang di masyarakat baik melalui media masa ataupun cetak, bahwa banyaknya pedagang makanan yang melakukan perbuatan curang, yaitu dengan mencampurkan bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram menurut umat Islam kedalam bahan baku makanan. Misalnya isu yang berkembang terkait pencampuran daging babi kedalam bahan mentah yang akan diolah menjadi bakso. Untuk permasalahan ini, maka pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi

³ *Ibid.*, hal 2

Riau mengeluarkan sertifikat halal untuk menentramkan batin yang mengkonsumsinya serta memberikan rasa aman pada masyarakat.⁴

Selain pemberian label halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melakukan Bimbingan Pranikah yang telah dilakukan sejak 2020 kemarin. Ini bertujuan memberikan pembekalan ilmu tentang persiapan dalam berumah tangga. Ini juga akan mengurangi permasalahan tentang KDRT terhadap wanita dan anak.⁵ Selain pembekalan ilmu, pemahaman dan tanggung jawab sebagai calon orang tua agar menghasilkan SDM yang unggul, mengurangi kemiskinan juga merupakan tujuan dari bimbingan Pranikah. Banyaknya kementrian dan lembaga BKKBN sebagai badan yang menyiapkan proses perencanaan pernikahan yang terlibat, menjadikan proses perencanaan bimbingan pranikah ini bersifat selektif. Maka terdapat ayat yang meminta kepada Allah Swt keturunan yang baik, maka dilakukanlah bimbingan pranikah ini.

Artikel ini membahas mengenai bagaimana peran MUI dalam menyebarkan dakwah terhadap masyarakat Pekanbaru, Riau. Dakwah yang disampaikan berupa aturan proses sertifikat halal makanan serta pembelajaran terhadap calon pasangan (bimbingan pranikah). Maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan sertifikat halal makanan dan sertifikat bagi calon pasangan yang ingin menikah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode bersifat studi kasus. Yaitu eksplorasi secara mendalam. Misalnya kegiatan, proses, dan individu berdasarkan pengumpulan data yang luas. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ialah studi kasus. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah

⁴ Ilyas Husti (Ketua Umum MUI), wawancara oleh suci, *Op.Cit.*,

⁵ *Ibid.*,

suatu bentuk penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-proses pelaksanaan MUI memberikan sertifikat halal makanan dan bimbingan pranikah.⁶ Untuk mendapatkan data yang mendalam pada penelitian studi kasus, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷

C. PEMBAHASAN

Menetapkan Sertifikasi Halal Dalam Produk Makanan

Berdakwah bukan hanya melalui retorika dakwah semata, akan tetapi dengan menetapkan label halal dalam produk makanan juga merupakan dakwah, yakni dakwah bil Hal (dakwah dengan perbuatan). Inilah yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat.⁸ Selain pada produk makanan, label halal juga bisa pada produk kosmetik, dengan syarat sudah di tes uji kehalalannya sesuai dengan syariat islam. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yakni: Tidak mengandung babi atau hewan haram lainnya, cara pembuatannya juga tidak tercampur dengan bahan haram seperti darah, organ manusia, serta kotoran-kotoran lainnya. Semuanya diuji mulai dari pembelian dan pemilihan bahan, proses produksi, penyimpanan produk, pemasaran, serta alat penjualannya juga uji.⁹

Berikut merupakan syarat-syarat yang dilakukan produsen produk sebelum mengajukan sertifikasi halal, diantaranya adalah:

- a) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal.
- b) System Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.

⁶Linarwaati, Mega, "*Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*", [Vol 2, No 2 \(2016\): Maret 2016](#), hal. 2

⁷Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, Edisi Pertama*. (Insan Cendekia, 2002) hal. 44

⁸Ilyas Husti (Ketua Umum MUI), wawancara oleh Suci, *OP.Cit.*,

⁹*Ibid.*,

- c) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan Halal (Halal Manual). Hal ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas, tertulis system halal yang dijalankan produsen produk. Selain itu, panduan ini berfungsi sebagai rujukan atau literasi tetap dalam melaksanakan serta memelihara kehalalan produk tersebut.
- d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
- e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit Internal) serta mengevaluasi apakah system jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.¹⁰

Selain memerintahkan menyiapkan persyaratan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melakukan pengawasan terhadap produk yang telah di beri label halal, yakni dengan :

- a) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim sidik LP POM MUI.
- b) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit atau pemeriksaan internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya sertifikat halal.¹¹

Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bagi Pengembangan Produk

Pemegang sertifikat MUI harus melaporkan kepada LP POM MUI sebelum produsen mengembangkan lebih banyak produknya. Apabila produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI, maka produk tersebut harus didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikat halal yang berlaku. Dan jika Produk yang dikembangkan sejenis dengan kelompok produk yang sudah

¹⁰ Departemen Agama R.I. *Op Cit.*, hal 3

¹¹ *Ibid.*, hal 7

mendapat sertifikat MUI, yang diinformasikan kepada LP POM MUI berupa data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan sertifikasi dan bukti pembelian bahan. Dana tersebut akan dipelajari oleh LP POM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.

Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan produk yang telah mendapat sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Langkah awal yang perlu dilakukan ialah mengajukan surat kepada direktur LP POM dengan melampirkan daftar ingredient dan proses pembuatannya. Bila dianggap perlu audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan di lapangan. Hasil auditing dilaporkan dalam rapat auditor. Jika terdapat suatu permasalahan dalam proses pemeriksaan produk, maka direktur berhak mengeluarkan surat yang menyatakan bahwasanya produk tersebut gagal mendapatkan sertifikasi halal. Namun sebaliknya jika tidak memiliki masalah dalam proses pembuatan produk tersebut, maka direktur berhak mengeluarkan surat rekomendasi bahwasanya produk tersebut dapat diproduksi karena telah memenuhi syarat dan bahan-bahan yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹²

Proses Sertifikasi Halal

Berikut proses mendapatkan sertifikasi halal makanan yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), diantaranya sebagai berikut:

- a) Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 - Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
 - Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia Daerah (produk lokal) tentang bahan asli produk.
 - Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

¹² *Ibid.*, hal 8

- b) Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
- c) Hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Apabila telah memenuhi persyaratan, segeralah mengajukan laporan hasil audit kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk mencapai tahap akhir yaitu hasil proses pelaksanaan label halal makanan.
- d) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- e) Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- f) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika dikemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau penolong pada proses produksinya, pemeriksa halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “*ketidakberatan penggunaannya*”. Jika produk halal memiliki keterkaitan pada suatu perusahaan, segera konsultasikan dengan LP POM MUI oleh auditor halal internal.¹³

Masa Berlakunya Sertifikasi Halal

Selain melakukan proses sertifikasi halal, proses ini juga memiliki jangka waktu berlakunya sesuai bahan makanannya, diantara masa berlaku sertifikasi halal, ialah sebagai berikut:

1. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.

¹³ *Ibid.*, hal 10

2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM MUI, jurnal halal.
5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkan ke LP POM MUI.
6. Sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang wajib menyerahkannya.
7. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.¹⁴

Prosedur Penetapan Fatwa Halal

Tidak semua masyarakat paham mengenai kehalalan suatu produk, maka dibutuhkan suatu lembaga yang menangani masalah tersebut. Persoalan halal haram suatu produk merupakan aspek masalah yang cukup urgent, untuk itu perlu benar-benar dikaji apa saja yang tercampur didalamnya. Maka dari itu, MUI mengeluarkan fatwa sertifikasi halal produk untuk menjamin kehalalannya. Sebelum menjelaskan bagaimana mekanisme penetapan halal pada suatu produk, maka akan diuraikan secara singkat mengenai halal dan haram.¹⁵

Menurut hukum Islam, secara garis perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama substansi tersebut diharamkan oleh agama. Sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun secara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Maka daripada itu, benda bersifat haram jenis kedua terbagi menjadi dua bagian, diantaranya: Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak

¹⁴ *Ibid.*, hal 6

¹⁵ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Op.cit. Hal. 14

dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i, sedang yang kedua bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.¹⁶

Sebagaimana firman Allah Swt QS Al-Maidah : 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتْرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

yang artinya: "Sesungguhnya allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya allah maha pengampun, maha penyayang".

Adapun Q.S Al-An'am : 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

yang artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menurut kedua ayat diatas, benda yang termasuk kelompok haram li-zatih sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi, sedang sisanya termasuk kedalam kelompok haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur'an itu, benda haram li-zatih juga dijelaskan dalam sejumlah hadist Nabi, misalnya binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Demikian juga alkohol

¹⁶ *Ibid.*, hal.15

(khamar).

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI (Majelis Ulama Indonesia) hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li-zatih atau haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam, atau tidak. Dengan arti kata, MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram li-gairihi, sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada perinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan.

Maka prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram li-zatih dan haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang hal-hal tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
 - Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
 - Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang

diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

- Hasil pemeriksaan dan audit LP POM tersebut kemudian dituangkan kedalam sebuah berita acara, kemudian berita acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidang.
- Dalam sidang Komisi Fatwa, LP POM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
- Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembeliahan bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
- Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tanfz-kan dan keluaran Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI (Majelis Ulama Indonesia) berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun sekali, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah dua tahun telah terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal. Perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan kehalalan

produk-produknya diluar tanggung jawab MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Provinsi Riau Dalam Penetapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- Pengurus memiliki program atau kegiatan dan cara penyusunan program tentang menetapkan sertifikat halal.
- Pengurus mengawasi produk-produk makanan yang telah diberikan sertifikat halal.
- Pengurus mengawasi proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal.
- Pengurus mengontrol produk makanan, terutama bahan-bahan yang digunakan.
- Pengurus mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria produk halal.
- Pengurus mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan majalah tentang kriteria produk halal.
- Pengurus mengadakan seminar atau tolksow tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah halal dan haram.
- Pengurus hendaknya memiliki data tentang peroduk yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan kepada masyarakat.

Melakukan Bimbingan Pranikah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melakukan Bimbingan Pranikah sejak awal tahun 2020, ini dilakukan untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan pada wanita serta anak-anak. Bimbingan ini berupa pemberian materi ataupun ilmu terhadap masyarakat yang ingin menikah. Sebelumnya syarat dalam menikah tidak adanya bimbingan ini, karena terdapat salah satu permasalahan masyarakat akan KDRT, penganiayaan istri dan anak, serta banyaknya pengurusan cerai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan perannya sebagai pembimbing dan pelayan ummat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*) untuk melakukan bimbingan pranikah. Bukan hanya memberikan materi ataupun ilmu, bimbingan pranikah ini juga melakukan pengecekan kesehatan calon

pengantin, kesiapan dalam berumah tangga dan kemampuan untuk melakukan tanggung jawab.

Adapun proses bimbingan pranikah yakni, Pertama: bimbingan di bidang kesehatan yaitu dari puskesmas, bimbingan yang di isi oleh petugas puskesmas berupa ajakan bagi setiap calon khususnya perempuan untuk imunisasi payudara, kemudian bimbingan selanjutnya tentang bahaya H.I.V, selanjutnya persiapan kehamilan dan melahirkan termasuk disitu tentang keluarga berencana. Yang Kedua: bimbingan penjelasan tentang pernikahan oleh anggota KUA (Kantor Ulama Agama), di tahapan ini para calon pengantin laki-laki maupun perempuan akan diberi penjelasan secara teori apa itu pernikahan, rukun dan lain-lain. Yang Ketiga: bimbingan yang di sampaikan bapak penghulu seperti: bagaimana sih kehidupan dalam berumah tangga, tanggung jawab dalam berumah tangga, dan bagai mana caranya mengatasi masalah hiruk pikuk dalam berumah tangga, kemudian terakhir di lanjutkan memberikan contoh cara mengucapkan ijab qabul yang di pimpin langsung oleh pak penghulu.¹⁷

Maka dari itu bimbingan ingin mengikutsertakan departemen kesehatan dan agama dalam menangani calon pasangan. Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah diantaranya sebagai berikut: materi keluarga yang sakinah, faktor-faktor penyebab runtuhnya rumah tangga, cara membimbing pasangan, hormat terhadap mertua, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pasangan suami istri. Selain itu materi yang berkaitan tentang kepribadian ataupun psikologi pasangan juga diajarkan agar masing-masing pasangan memahami satu sama lain.

Ikatan perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa: 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka

¹⁷ Wawancara Ilyas Husti (ketua UmumMUI). *Op Cit.*,

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa:21).

MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menyetujui bimbingan pranikah dengan catatan tidak mempersulit calon pasangan. Dan bagi calon yang tidak lulus dalam bimbingan ini, dikenai bimbingan tambahan dan diluluskan sehingga tidak menyebabkan calon pasangan takut menikah atau akan melakukan hal-hal diluar pernikahan.¹⁸ Adapun Layanan Bimbingan Pra Nikah di KUA dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga, diantaranya :

- Pelaksanaan Bimbingan Mental Bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta secara bertahap melakukan bimbingan pribadi sosial bagi pasangan yang menikah dibawah umur.
- Metode Layanan Bimbingan Pra Nikah ada dua yang digunakan yaitu metode ceramah dan memberikan bimbingan pribadi sosial adapun pengertian bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan, pergaulan sosial.¹⁹ Bidang Bimbingan pribadi sosial, sesuai dengan karakteristik individu pada usia remaja. Pada usia remaja individu mengalami banyak konflik, baik yang menyangkut masalah pribadi maupun sosial sehingga remaja harus dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kematangan emosi pada remaja yang dihadapkan pada kondisi pernikahan berbeda dengan remaja yang belum menikah. Remaja yang menikah dini harus menghadapi lingkungan dan permasalahan yang berbeda dari sebelum remaja menikah. Remaja yang melakukan penyesuaian dalam pernikahan dapat memiliki kematangan emosi.

¹⁸ Wawancara Ilyas Husti (ketua Umum MUI). *Op Cit.*,

¹⁹ S. Yusuf. (Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) Hal 55

- Materi Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam bimbingan pra nikah ialah materi menjadi keluarga sakinah, faktor runtuhnya rumah tangga, menyikapi perilaku pasangan, Penyuluhan KB dan Imunisasi TT, materi UU Perkawinan dan Munakahat, materi Keluarga Sakinah, materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil, dan materi Keluarga Sejahtera.
- Pendekatan Layanan Bimbingan Pra Nikah Yang Di Berikan Kepada Calon Pasangan Yang Menikah Di Bawah 16 Tahun Bahwa pendekatan yang digunakan dalam bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun ialah pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan ini pemberian bimbingan dan penyuluhan dilakukan dengan hubungan yang bersifat face to face relationship (hubungan empat mata).²⁰
- Penerapan Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kematangan Emosional Dalam Berkeluarga Pada Calon Pasangan yang Menikah dibawah 16 tahun Dengan memberikan bimbingan yang ekstra yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial kepada calon pasangan yang menikah dibawah 16 tahun dapat meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Bimbingan pribadi sosial dapat memberikan gambaran hidup setelah berkeluarga.

Bimbingan ini dilakukan pada calon pasangan yang menikah baik dibawah umur maupun tidak, ini dilatarelakangi rentannya hubungan pernikahan, dan menyebabkan banyaknya anak broken home, dan tidak menanggung jawabi hubungan yang dibangunnya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan pasangan boleh menikah apabila telah mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah ini. Ketua MUI (majelis Ulama Indonesia) juga mengharapkan bimbingan pranikah ini bukanlah menjadi ajang formalitas sebelum menikah saja, hendaknya materi yang diajarkan diterapkan oleh pasangan dan menjadi keluarga yang

²⁰ Bimo. Walgito. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offse, 2004) hal 9

sakinah mawaddah dan warahmah. Selain itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mengusulkan dalam proses pelatihan pada bimbingan pranikah juga berkenaan dengan keterampilan hidup (life skill) untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan juga keterampilan dalam menata emosi atau perilaku (soft skill).²¹

sertifikasi ini nantinya akan dibuat dengan sistem pelatihan, tanya jawab, serta pemberian materi tentang ruang lingkup pernikahan. Diantara pemertiannya sebagai berikut:

- Metode ceramah yakni dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah didepan banyak orang.
- Metode diskusi. Ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan materi dengan menjalankan diskusi antar pemateri dengan anggota diskusi, sehingga menimbulkan pengertian dan perubahan tingkah laku.
- Metode tanya jawab. Ini dilakukan dengan model tanya jawab ataupun sharing, ini dilakukan untuk mengetahui batas ingatan materi anggota yang telah disampaikan selama melakukan bimbingan pranikah.²²

Bimbingan ini dilakukan dalam waktu minimal tiga bulan. Saat pelatihan itu dilaksanakan, lanjutnya, kedua pasangan betul-betul mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangannya. Keduanya akan dilatih berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi. Sebelum melakukan bimbingan, calon pasangan harus segera mendaftarkan diri 10 hari sebelum melakukan bimbingan, serta mendaftarkan registrasi bimbingan tersebut.

Adapun teori unsur-unsur bimbingan yang peneliti maksudkan di atas adalah berdasarkan dari teori menurut Tohari Musnawar²³, yaitu:

- ***Pelaksanaan***

Menurut bahasa, pelaksanaan berarti pengerjaan atau perwujudan

²¹Wawancara Ilyas Husti (ketua Umum MUI). *Op Cit.*,

²² Departemen Agama RI. *pedoman konselor keluarga sakinah*, (Jakarta: Departemen RI, 2001) hal, 80-82

²³ Tohari Musnawar. *Dasar – Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992) hal 76.

dari suatu pekerjaan. Pelaksanaan yang dimaksud ini adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pelaksanaan dalam judul skripsi yang peneliti maksudkan adalah perwujudan dari program kerja pelatihan bimbingan pra nikah bagi masyarakat.

- **Subyek (pembimbing).**

Dalam unsur-unsur bimbingan pra nikah, subyek yang dimaksud ini adalah orang yang dianggap cakap dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Keahlian dan pengetahuan tentang materi bimbingan pra nikah adalah salah satu senjata yang harus dimiliki pembimbing atau konselor dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

- a. Konselor telah memahami materi tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan dan peraturan agama Islam.
- b. Konselor dapat menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami.
- c. Konselor mampu memahami landasan filosofi bimbingan.
- d. Konselor memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.

Dari penjelasan tentang kemampuan konselor diatas sudah jelas bahwa yang kemampuan yang telah dimiliki oleh pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing seperti persyaratan di atas harus dijaga dan dikembangkan, karena pembimbing atau konselor atau penyuluh yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan akan mampu membimbing dan membantu konseli untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

- **Tahap keterlibatan (*The Joining*)**, yang mana tahap ini konselor ikut membimbing baik secara verbal ataupun non verbal. Melakukan klarifikasi mencakup segala hal dalam ruang lingkup pernikahan.
- **Tahap interkasi**, dimana pembimbing menetapkan pola ini untuk menyelesaikan masalah, pada tahap ini anggota mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah dalam pernikahan ataupun rumah tangga. Dan pembimbing dapat melakukan interaksi langsung bersama anggota bimbingan pranikah.
- **Tahap penentu tujuan**, dimana tahap ini anggota mencapai perilaku normal, yakni mampu memahami fungsi pernikahan, dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi dan meningkatkan mental dan pemahaman anggota.
- **Tahap penutup**, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan pengakhiran pemberian materi setelah tujuan bimbingan tercapai.²⁴

Adapun Media Bimbingan Perkawinan. Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, wasail yang berarti alat atau perantara.²⁵ Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan perkawinan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan ada 2 yaitu :

- Lisan, merupakan media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
- Tulisan, yaitu media berupa tulisan seperti: buku, majalah, surat spanduk dan sebagainya.

Selain itu, terdapat pula Asas-Asas Bimbingan Perkawinan. Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ MohAli. Aziz. *Ilmu Dakwah*. (Surabaya: Kencana, 2008) hal 403

bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam²⁶ antara lain:

- *Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.*

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S al-Baqarah : 201).

- *Asas Sakinah, Mawadah dan Warohmah.*

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumahtangga yang "sakinahmawadahwarohmah" keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan firman Allah surat ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.Sar-Ruum ayat 21)

- *Asas Komunikasi dan Musyawarah.*

²⁶Agus. Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011) hal 98

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka.

- *Asas Sabar dan Tawakal*

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

- *Asas Manfaat (maslahat).*

Islam banyak memberikan alternative pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa :128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisa : 128).

Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah, diantaranya sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- Pembimbing dalam menyampaikan materi yang di sesuaikan dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat sehingga membuat antusias bagi para calon pengantin tersebut.²⁷
- Terdapat pembimbing yang cukup berkompeten.
- Antusias peserta bimbingan pranikah.
- Memiliki letak yang strategis mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Adanya kerja sama antara petugas KUA dengan P3N untuk mengumumkan atau menginformasikan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di setiap desa.
- Adanya kerjasama yang baik dengan instansi lain yang terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Ketua PKK, dan Depag.

Faktor Penghambat

- Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA yang professional.
- Masih banyaknya calon pengantin yang hanya tamatan SD-SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas KUA dalam memberikan bimbingan.
- Keadaan masyarakat yang heterogen dan tingkat sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.

²⁷ Fakih. *Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan*, Buku Panduan Keluarga Muslim, (Semarang : Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), hal 36

- Keterbatasan waktu Ketersediaan waktu.
- Kurang disiplin pembimbing dan peserta Sering kali pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang sering terlambat tidak hanya peserta bimbingan (catin) namun terkadang pembimbingnya juga terlambat.
- Kurangnya sosialisasi masyarakat.
- Banyaknya masyarakat yang enggan datang melakukan bimbingan dan ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya. Sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, yang diselesaikan bukanlah masalahnya namun rumah tangganya atau melakukan perceraian.

Bimbingan pranikah atau perkawinan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan Perkawinan, dengan jalan membantu individu memahami 102 hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan perkawinan dan dapat memahami perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.²⁸

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan atau perceraian dalam suatu keluarga itu tidak hanya satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi

Faktor ini disebabkan dari kurangnya penghasilan yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor ini pula yang mendorong salah satu pihak dari keluarga bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Dari sini awal munculnya permasalahan, karena dalam mencukupi kebutuhan atau mencari pekerjaan bisanya salah satu pihak keluarga harus keluar daerah atau berkerja dinegara-negara tetangga sebagai TKI/TKW. Sehingga

²⁸ Lili. Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991) hal 65

komunikasi antar anggota keluarga mulai berkurang dan menimbulkan perselisihan dalam sebuah keluarga.

Contoh Kasus berikut ini memberikan gambaran penyebab perceraian yang diakibatkan dari faktor ekonomi : “sumila adalah perempuan muda yang berusia 22 tahun yang berprofesi karyawan swasta. Ia sudah menikah selama 4 tahun dan sudah memiliki anak berumur 3 tahun. Pada awal pernikahannya sumila dan suaminya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan memiliki masalah dengan mertua dari pihak istri, sehingga suaminya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Pada tahun pertama suaminya berkerja kota rutin mengirim uang untuk istri dan anaknya namun setelah itu selama 2 tahun terakhir suaminya tidak ada kabar dan tidak mengirimkan uang lagi. Atas dasar permasalahan tersebut sumila menggugat cerai terhadap suaminya”.²⁹

2. *Faktor biologis*

Faktor ini menjadi sangat penting dalam suatu rumah tangga untuk memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga.³⁰ Penulis melihat suatu realita yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, setiap salah satu bagian dari keluarga (suami maupun hubungan rumah tangga, dengan tidak tercukupinya kebutuhan biologis diantara keduanya, biasanya mulai muncul sebuah perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis). Contoh soal, jika salah satu anggota keluarga (suami/istri) yang keluar untuk bekerja (merantau dalam waktu yang lama sampai bertahun-tahun), tentunya kebutuhan biologis suami isteri tidak terpenuhi. Maka timbullah permasalahan rumah tangga, dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, maka salah satu diantaranya mencari kebutuhan biologis dengan yang lain yang disebut dengan perselingkuhan.

3. *Faktor psikologis*

²⁹ Wawancara Ilyas Husti (ketua UmumMUI). *Op Cit.*,

³⁰ Wills, Sofyan. *Konseling Individu Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta 2011) hal 75

Faktor ini pasti tidak lepas dari sebuah hubungan rumah tangga, karena dimana setiap individu yang melakukan pernikahan mengharapkan sebuah kenyamanan, rasa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Tetapi pada kenyataan semua itu tidak mereka dapatkan dalam kehidupan berumah tangga yang telah mereka bangun, dikarenakan perbedaan pendapat, suami atau istri kembali pada kebiasaan lamanya dan berkurangnya rasa saling percaya diantara mereka sehingga muncul perdebatan dan perselisihan yang berkepanjangan yang menyebabkan perceraian. Melihat realita dan kenyataan tersebut, pada dasarnya KUA sudah melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai lembaga konsultasi perkawinan terhadap masyarakat. Adapun bentuk lain dari bantuan yang diberikan oleh KUA adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami. Upaya yang telah dilakukan oleh KUA pada dasarnya adalah sama dengan semua KUA di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada sasaran atau objek yang ada dimasyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA dalam rangka mencegah perceraian:³¹

- a. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.
- b. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin.
- c. Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga.

D. KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, Riau sangat berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini dilihat dalam menetapkan sertifikasi halal dalam berbagai produk, baik makanan, kosmetik, maupun yang lainnya. Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Riau memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan terhadap peroduk-produk

³¹ Wawancara Ilyas Husti (ketua Umum MUI). *Op Cit.*,

makanan yang sudah diberikan sertifikat halal, melakukan pengawasan secara langsung proses pengolahan produk yang bersertifikat halal, pengurus sangat mengontrol produk terutama bahan-bahan yang digunakan, mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat, mengsosialisasikan kriteria produk halal dengan memperbanyak buku-buku, melaksanakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal, memiliki data tentang produk yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikannya kepada masyarakat.

Dalam melakukan bimbingan pranikah, Majelis Ulama Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan pemateri yang hebat serta ikut serta dalam proses bimbingan tersebut, mulai dari tes kesehatan pada calon pasangan, pemberian materi, serta pemberian sertifikat kepada calon pasangan yang siap menikah. Serta memberikan bimbingan seminar-seminar bagi yang ingin melakukan bimbingan pranikah. Sertifikasi ini memberikan kemudahan dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tangga, maka sangat di anjurkan bagi calon pasangan yang ingin menikah

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz. Moh Ali. 2008. *Ilmu Dakwah*. (Surabaya: Kencana).
- Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Edisi Pertama. (Insan Cendekia).
- Departemen Agama R.I. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003)
- Departemen Agama RI. *pedoman konselor keluarga sakinah*, (Jakarta: Departemen RI, 2001) hal, 80-82
- Fakih. 2004. *Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang : Bagian Proyek Pembinaan Sakinah)
- Ilyas Husti (Ketua Umum MUI), wawancara oleh Suci, Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota pekanbaru,Riau, tanggal 16 maret 2020.
- Mega. Linarwaati "*Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*", Vol 2, No 2 (2016): Maret 2016
- Musnawar. Tohari. 1992. *Dasar – Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling islam*, (Yogyakarta: UII Press)
- Rasjidi. Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyadi. Agus. 2011. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Kudus: STAIN Kudus).
- Sofyan. Wills. 2011. *Konseling Individu Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta)
- Walgito. Bimo. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*,(Yogyakarta: Andi Offse).
- Yusuf. S. 2007. *(Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)